

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 67 PASAL 1 AYAT (3) TAHUN 2011 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
(Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara

OLEH :

JIMIY MISIE ARSITA
NIM.1711150073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh: **Jimiy Misie Arsita, NIM 1711150073** dengan

Judul: "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 pasal 1

Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di

Kabupaten Seluma) ?, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh

karena itu, Skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2020 M

1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum

Etry Mike, M.H

NIP. 196205031986031004

NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh: **Jimiy Misie Arsita, NIM 1711150073** dengan Judul
**“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011
Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)”,** Program
Studi Hukum Tata Negara Jurusan, Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan **Tim
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **20 Januari 2021**

Dan di nyatakan **LULUS**, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna
memperolah gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, 20 Januari 2021

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH, MH

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. John Keredi, SH.,M.Hum

NIP. 196205031986031004

Penguji I

H. Masril, MH

NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 198612062015031005

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٧٦﴾

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

“Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari.
Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, Assalammu'alaikum Waroh'matullahi Wabarokatuh

Sujud syukur ku ucapkan kepada Allah SWT yang maha Agung dan Maha Tinggi yang telah menjadikan aku manusia yang senantiasa selalu berpikir, berilmu, beriman, dan senantiasa selalu bersabar dan bersyukur dalam menjalankan kehidupan ini, semoga dengan langkah keberhasilan ini mengantarkan aku menuju cita-citaku untuk meraih dan menggapai masa depan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku ayahanda Terambat dan ibuku Asma Nengsi yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, kasih sayang serta pengorbanan yang takkan dapat tergantikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kedua orang tuaku dan memberikan nikmat sehat dan rizky yang tak henti kepada mereka. Amin
2. Untuk kakak laki-lakiku tercinta, Singgih Ps Agumai yang selalu membantu dan memotivasiku agar tetap menjadi orang yang sabar dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
3. Untuk Herlangga terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, kamu adalah sosok terbaik yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya hidup dengan jujur dan bahagia.
4. Untuk keluarga besar ayah dan ibuku terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi tiada henti untuk prosesku dalam menyelesaikan skripsiku ini.

5. Dosen pembimbingku Bapak Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum dan Ibu Etry Mike, MH, terima kasih telah membimbingku, sehingga kesulitan-kesulitan dapat penulis lalui.
6. Untuk sahabat-sahabatku Bala-bala (Diya Marnita, Eling Sinta dan Setyo Wati) yang selalu mendorong memberikan inspirasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan HTN B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.
8. Untuk teman-teman Apartemen mutia terima kasih atas dukungannya.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dan teman-teman seperjuanganku.
10. Almamater IAIN Bengkulu kebanggaanku yang telah menempahku.

SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Studi Kasus di Kabupaten Seluma”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, Baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapt penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan



Jimiv Misie Arsita
NIM. 1711150073

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 pasal 1 ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma) Oleh : Jimiy Misie Arsita NIM : 1711150073

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi M. Hum dan pembimbing II : Etry Mike, M.H

Di kabupaten Seluma kesempatan memperoleh agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Seluma dan Tinjauan *siyasa* tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, penelitian ini dengan melihat aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Seluma sudah menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender tetapi Peraturan Menteri No 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender belum 100% berjalan dikarenakan kendala-kendala yang ada di kabupaten Seluma itu, Penyebab rendahnya partisipasi dan peran perempuan masyarakat di Kabupaten Seluma dinilai akibat mereka masih kurang pengetahuan dalam wawasan terhadap Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan kajian *siyasa* sesungguhnya tidak ditemukan ketentuan agama yang dapat dijadikan alasan pelarangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, termasuk menjadi pemimpin, keterlibatan perempuan dalam bidang politik termasuk menjadi pemimpin puncak dalam pemerintahan atau negara memiliki legitimasi yang kuat Menurut teori hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidak *illat*nya, dapat dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam, perempuan yang karena kecakapannya menjadi kepala pemerintahan.

Kata kunci : *Implementasi;Pengarusutamaan Gender;Kepemimpinan*

ABSTRACT

Implementation of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 Article 1 paragraph (3) of 2011 concerning Gender Mainstreaming (Case Study in Seluma District) By: Jimiy Misie Arsita
Student number: 1711150073

Supervisor I: Dr. John Kenedy, M. Hum dan Supervisor II: Etry Mike, M.H

In Seluma Regency, the opportunity to be able to play a role and to participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities, and enjoyment of development outcomes becomes a concern. This research aims to find out how the Implementation of Minister of Home Affairs' Regulation Number 67 of 2011 concerning the Implementation of Gender Mainstreaming in Seluma and Siyasah Reviews on Gender mainstreaming in Seluma. This type of research is juridical empirical field research that is examining the provisions of the applicable legal provisions and the implementation in society. This study employed a qualitative- descriptive approach which described the results of the research obtained by looking at the legal aspects (legislation) that apply in relation to its practice. The results showed that the Institution of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in Seluma had implemented the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2011 concerning Gender Mainstreaming but the regulation was not 100% practiced due to constraints. In Seluma, The factor of the low participation and role of women in the community in Seluma is assessed as a result of their lack of knowledge in insight into Gender Mainstreaming. Based on the siyasah study, in fact there is no religious provision that can be used as a reason for prohibiting women's involvement in the political field, including being leaders, women's involvement in politics including being top leaders in government or the state having strong legitimacy. According to Islamic legal theory, the law applies according to existing. Inevitably, it can be said that it is not against Islamic law that women are the head of government due to their abilities.

Keywords : Implementation; Gender Mainstreaming; Leadership

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penayayang yang telah memberikan Rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kr jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag. MH Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH. MH Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag Ketua Jurusan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya

penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.

5. Ibu Etry Mike, MH pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau. Amin.
6. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I., MH Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar belajar di tingkatkan lagi.
7. Bapak Ade Kosasih, S.H., M.H Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
9. Bapak dan Ibu Staf Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
10. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam keadaan apapun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, do'a yang selalu di berikan agar dimudahkan untukku dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada kedua oarangtua ku.
11. Kakakku tersayang Singgih Ps Agumai yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya.

12. Seluruh teman-teman di Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penulis.
13. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Februari 2020

Jimiy Misie Arsita
1711150073

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERYATAAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Batasan Masalah..... | 12 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| F. Penelitian Terdahulu | 13 |
| G. Metodologi Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 20 |

| | |
|---|-----------|
| A. Konsep Pengarusutamaan Gender..... | 20 |
| B. Kesetaraan dan Keadilan Gender | 23 |
| C. Peran Perempuan dalam Ranah Sosial dan Politik | 33 |
| D. Posisi dan Kedudukan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Politik | 34 |
| E. Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan)..... | 41 |
| BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 47 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Seluma..... | 47 |
| B. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... | 48 |
| C. Keadaan Sosial Penduduk..... | 50 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 51 |
| A. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Seluma..... | 51 |
| B. Bagaimana Tinjauan Siyasah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran..... | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 : Data PNS menurut jenis kelamin di Pemerintahan Kabupaten Seluma | 57 |
| Tabel 1.2 : Data PNS menurut Kelompok Jabatan di Pemerintahan Kabupaten Seluma . | 58 |
| Tabel 1.3 : Data PNS Menurut Kelompok Jabatan Fungsional di Pemerintahan Kabupaten Seluma | 58 |
| Tabel 1.4 : Jumlah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma | 60 |
| Tabel 1.5 : Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan strategis dilingkungan Pemerintah di Kabupaten Seluma | 60 |
| Tabel 1.6 : Ketenagakerjaan Kabupaten Seluma | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan atau wanita Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, dimana dapat dilihat dari satu sisi perempuan Indonesia dituntut oleh perempuan untuk berperan dalam semua sektor, disisi lain pula pada saat ini muncul tentang tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang berkarir.¹

Kesamaan keadaan bagi laki-laki dan perempuan itu supaya bisa untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan disebut dengan Kesetaraan Gender.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan. Pengertian Gender pada suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat pada saat sekarang.²

¹ Liza Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, *Pengakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*, (Jakarta; LBH APIK).h.23

² <https://www.hukumonline.com/>, (di akses pada tanggal 09 februari 2020).

Keadilan gender ialah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Analisis gender ialah suatu proses analisis data gender secara sistematis membahas tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan atau yang menyangkut dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.

Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Deklarasi Universal hak asasi manusia (DUHAM, 1948) yang baru saja kita rayakan usiannya yang ke-50 telah mendefinisikan HAM secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan semua orang.³ Kita bias membaca dalam DUHAM bahwa semua orang yang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara. Namun bagi perempuan kebebasan, martabat dan kesetaraan masih sering terdengar. Oleh hukum yang berlaku, oleh ketentuan adat dan tradisi yang berlaku bagi perempuan. Dengan menyadari bahwa tidak lah mungkin untuk memperjuangkan hak asasi perempuan terpisah dari perjuangan memperoleh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam usaha menarik perhatian dan menghentikan kekerasan berbasis jender zmaka perempuan di berbagai negara yang hadir di Konferensi Wina tentang HAM (1993) secara solider menyatakan

³ pendidikan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Panduan untuk fasilitator pendidikan Hak Asasi Manusia bagi rohaniwan*, Jakarta, 2002, h.166.

bahwa mekanisme HAM yang ada tidak cukup kalau hanya di perpanjang untuk keperluan perempuan.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya di singkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan luas-luasnya dalam system dan prinsip kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender berbunyi, “Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender berbunyi “Bupati atau walikota bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender dikabupaten atau kota. Tanggung jawab bupati atau walikota sebagaimana di maksud diatas dapat di limpahkan kepada wakil bupati atau kota. Bupati atau walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai coordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten atau walikota.

Percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten atau walikota dibentuk Pokja PUG kabupaten atau kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala atau pimpinan SKPD. Bupati atau walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai ketua Pokja PUG kabupaten atau kota dan kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten atau kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten atau kota di tetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) berbunyi Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tapi, belum sesuai dengan ketetapan dalam peraturan menteri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma kurang memahami tugas dan kewenangannya sehingga terabaikan seperti sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembngunan.

Interaksi antara kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja) dan masyarakat Kabupaten Seluma tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sistem Pemerintahan Daerah. Pokja Kabupaten Seluma berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Aspek keterwakilan dalam jabatan publik, akses perempuan dalam politik sangat terbatas. Kesenjangan gender antara pencapaian laki-laki dan pencapaian perempuan secara umum di Indonesia maupun secara khusus di seluruh provinsi sangat lebar. Pencapaian pembangunan dalam aspek keterwakilan dalam jabatan publik pada laki-laki adalah sebesar 80,7 persen, sementara pencapaian yang sama pada perempuan hanya 19,3 persen. Kuota sebesar 30 persen bagi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah belum dapat tercapai. Terdapat kerugian pembangunan sebesar 61,4 persen akibat adanya kesenjangan pencapaian tersebut di atas. Di level provinsi, kesenjangan terburuk ditemui di Bali, kemudian diikuti oleh Aceh, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Sementara kesenjangan yang relatif kecil di antara 33 provinsi ditemui di provinsi Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.⁴

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 merumuskan strategi

⁴<https://www.bappenas.go.id/files/9013/5039/6528/ikkg-ikpug-final-cetak-2012>.(diakses pada tanggal 24 februari 2020)

kebijakan pemberdayaan perempuan serta menetapkan konsep gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diutamakan di seluruh program atau kegiatan pembangunan. Sasaran-sasaran kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menekankan pentingnya strategi pengarusutamaan gender (PUG). Strategi ini digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, memiliki kontrol terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Berdasarkan intruksi presiden nomor 9 tahun 2000 mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender didalam pembangunan, strategi PUG dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender dalam proses pembangunan disetiap bidang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Layyin Mahfiana dalam jurnal *Justitisi Islamica* yang ditulisnya menjelaskan bahwa setelah reformasi, pemikiran affirmative action atau kuota keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan undang-undang dapat diwujudkan.

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas member pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrument

hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan, yakni Negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hal :

1. Hak untuk dipilih dan memilih
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, dan
4. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.

Dari perangkat hukum diatas, perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Sayangnya di tingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis dan lapangan, masih

rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal.⁵

Jadi, sejarah kewanitaan berkembang dari ketidaksamaan gender ke arah persamaan gender. Contoh yang dialami wanita Indonesia adalah kasus perjuangan Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Nyi Siti Walidah Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan H. R. Rasuna Said. Mereka menginginkan Indonesia bebas dari penjajah serta memiliki persamaan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada zaman itu, mereka yang menginginkan Indonesia maju memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan orang biasa. Sebab, mereka umumnya berasal dari keluarga priyayi atau aktivis pergerakan. Kartini yang memiliki nama kecil Trini berjuang dengan caranya sendiri, yaitu mengabarkan kepada dunia apa yang terjadi pada zamannya dan berusaha membuat orang, khususnya kaum perempuan, agar melek pendidikan. Perjuangan Kartini memang bukan seperti Cut Nyak Dien atau Christina Martha Tiahahu yang memilih angkat senjata melawan penjajah.

Pengorbanan para pahlawan perempuan tidak sia-sia, gerakan emansipasi wanita Indonesia menyadarkan kaum laki-laki perlunya persamaan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X mengenai Warga Negara dan

⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 157.

Penduduk dan BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia menetapkan mengenai persamaan gender. DPR yang didominasi kaum laki-laki mengundang sejumlah undang-undang yang melindungi hak wanita menyatakan kesetaraan gender antara wanita dengan laki-laki.⁶

Sebelum R.A Kartini dan para pahlawan perempuan lainnya memperjuangkan hak wanita atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita, Islam sendiri telah menerangkan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama khususnya dalam memimpin.

Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِّتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat : 13).

Selain itu, dalam ayat lain surah at-Taubah ayat 71 Allah berfirman :

⁶ Wirawan, kepemimpinan. *Teori Psikologi perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 504

Manusia diciptakan Allah Swt dengan dua kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Dalam kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah Swt. Hamba yang ideal di dalam Islam biasanya dikatakan dengan orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mendapat taqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa dan lain-lain. Adapun tertera didalam Al-Qur'an disurah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. An-Nahl 97

Perempuan dan laki-laki juga sebagai khalifah di muka bumi hal ini juga dalam firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Al- An’am 165
Tertera juga didalam Al-qur’an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Al-Isra ayat 70)

Allah Swt menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat, manusia juga diciptakan mulia dengan menggunakan akal dan perasaan. Oleh karna itu Al-Qur’an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapanNya semua sama. Dengan demikian untuk mengetahui pelaksanaan pengarusutamaan gender menurut Peraturan Menteri dalam Negeri no. 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)?

2. Bagaimana Tinjauan siyasah tentang Pengarusutamaan Gender.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan siyasah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma

D. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah, penulis di sini membatasi dari rumusan masalah yaitu hanya berfokus pada berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan terhadap Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), Pelaksanaan kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).
- b. Menjadi salah satu refrensi bagi pengembangan Hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma khususnya, dan pada umumnya di seluruh Indonesia mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu tentang Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan tinjauan siyasah terhadap Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma yang mana yang menjadi acuan dalam penelitian yaitu :

1. Skripsi atas nama Layla Fitria dengan judul penelitian Studi Terhadap Peran Perempuan dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perspektif Hukum Islam, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan jenis pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif.⁷
2. Skripsi atas nama Ellisa Widya Ningrum yang berjudul Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

⁷ Layla Fitria, “*Studi terhadap peran perempuan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016),h. 12

Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPKB PPPA) Kabupaten Sragen. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research).⁸

3. Skripsi atas nama Widia Agesna yang berjudul kedudukan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian hukum normatif.⁹

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dari segi judul skripsi ini membahas kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif hukum islam sedangkan penulis membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma. Persamaan antara skripsi ini dengan karya Widia Agesna adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan perempuan.

⁸ Ellisa Widyaningrum, *“Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKB PPPA) Kabupaten Sragen*, (Skripsi, Akuntansi Syariah Ekonomi dan Berbasis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019), h. 34

⁹ Widia Agesna, *kedudukan pemimpin dalam perspektif hukum Islam*, (skripsi, program studi hukum tata Negara (siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018).h. 14

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁰

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan yang berupa ucapan dari orang-orang yang diamati dan dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003). h. 1

¹¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta : UI-Press), 2003, h.42

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari tanggal 15 bulan April tahun 2020 sampai tanggal 15 bulan Juni tahun 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seluma. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Seluma ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma ini tidak efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek/Informan penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian¹². Untuk menentukan yang menjadi informan dan penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*Purposive Sampling*), dengan cara situasi tertentu (*Nonprobability Sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat¹³.

a. Informan Kunci (*Key Informan*)

¹² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya 2002, Cet: XVII, h. 90.

¹³ V. Wiranta, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, h. 71

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Seluma, dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kepala Kabid Pemberdayaan Perempuan dan staf.

b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Staaf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Seluma dan masyarakat Kabupaten Seluma.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Sumber data akan di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder, yaitu semua buku, Dokumen dan Tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan, kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif. Dalam

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada. 2006). h. 30

analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berbasis tentang pendahuluan sebagai pengantar umum penelitian ini terdapat tujuh sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mengarahkan pembacanya kepada substansi pembahasan pada masalah ini.

BAB II : Berisi tentang landasan teori tentang pengertian Gender, pengertian Pengarusutamaan Gender, pengertian Kesetaraan Gender dan Keadilan, Kesetaraan Peran Perempuan dalam ranah sosial dan politik, pengangkatan Imamah (Kepemimpinan), posisi dan kedudukan perempuan dalam islam perspektif politik terhadap Implementasi Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma.

BAB III :Tinjauan umum mengenai Kabupaten Seluma meliputi tentang diskripsi wilayah, Sejarah terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Struktur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Seluma.

BAB IV : yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan : Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 67 pasal 1 ayat (3) tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender (studi kasus di kabupaten seluma)

BAB V :Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep pengarusutamaan Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Nazaruddin Umar, gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Pihak Kementerian perempuan berpendapat, gender adalah peran-peran sosial yang di konstruksikan oleh masyarakat, peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku dan budaya lokal.

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat¹⁵.

2. Istilah-istilah Gender¹⁶

c. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia

¹⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (PT Refika Aditama, Bandung 40254, 2014). h. 79

¹⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum ...*h. 78.

(rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Strategi ini dilakukan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan program tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan dan pembangunan serta meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

d. Kesenjangan Gender

Adalah ketidakseimbangan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan.

e. Patriarkhi

Tata nilai sosial budaya suatu masyarakat yang menempatkan ayah (laki-laki) sebagai pemimpin keluarga.

f. Buta Gender

Adalah anggapan bahwa pilihan pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki sudah ditentukan sesuai kodrat.

g. Diskriminasi Gender

Adalah memperlakukan seseorang atau kelompok orang secara berbeda karena jenis kelamin.

h. Kesadaran Gender

Adalah pengetahuan dan pemahaman seseorang akan kesamaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

i. Bias Gender

Adalah suatu pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin di banding jenis kelamin lain.

3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender¹⁷

a. Subordinasi atau menomorduakan Perempuan

Contoh :

1. Perempuan adalah orang belakang (konco wingking)
2. Perempuan di nomor duakan dalam politik, jabatan, karir dan pendidikan.

b. Pelabelan Negatif (Citra Baku)

Contoh :

1. Perempuan memasak, bersolek, melahirkan
2. Janda muda dirayu
3. Perempuan mudah di beli dengan uang
4. Laki-laki penggoda dan berkuasa

c. Kekerasan

Contoh :

¹⁷ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum ...*h. 79.

1. Penyiksaan dan pemukulan terhadap istri
2. Kata dan permintaan suami harus dipatuhi
3. Perkosaan, pelecehan seksual

d. Beban Ganda

Contoh :

1. Perempuan bekerja di dalam rumah dan luar rumah
2. Laki-laki mencari nafkah di luar rumah
3. Istri harus bekerja mengurus anak, menyediakan hidangan, dan mengurus rumah tangga.

e. Marginalisasi (peminggiran)

Contoh :

1. Upah perempuan lebih kecil dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama.
2. Jika perempuan lajang mau berusaha/bekerja harus seizin ayahnya.
3. Permohonan kredit harus dengan persetujuan suami, tidak sebaliknya.

B. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antar laki-laki dan perempuan. Keadilan Gender adalah suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat¹⁸.

Keadilan gender juga adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar proses itu adil bagi laki-laki perlu tindakan-tindakan

¹⁸ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum* ...h. 80.

secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk menikmati hasil dan peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantarkan perempuan dan laki-laki menuju kesetaraan gender (KMNPP RI, 2001). Kesetaraan gender adalah keadaan bagi perempuan dan laki-laki menikmati status dan kondisi yang sama untuk merealisasikan hak asasinya secara penuh dan sama-sama berpotensi dalam menyumbangannya dalam pembangunan, dengan demikian kesetaraan gender adalah penilaian yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka lakukan (KMNPP RI, 2001).

Negara-negara peserta pada konvensi yang sekarang ini, memperhatikan bahwa piagam perserikatan Bangsa-bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara pria dan wanita.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.¹⁹

Memperhatikan bahwa negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia berkewajiban untuk menjamin hak

¹⁹ Kelompok Kerja Convention Watch, *Pusat Kajian Wanita dan Jender*, Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan obor indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, 2007.h. 8

yang sama antara pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Konvensi-konvensi Internasional yang disepakati di bawah naungan perserikatan Bangsa-bangsa dan badan-badan khususnya, yang mengajurkan persamaan hak antara pria dan wanita. Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka; menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi wanita dalam pengabdian pada negara dan kemanusiaan.

Negara-negara peserta wajib mengambil tindakan yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan dinegaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak;

1. Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan jajak pendapat publik dan dapat dipilih dalam pemilihan untuk semua lembaga berdasarkan pemilihan umum.
2. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
3. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang memiliki potensi yang sama. Kerja sama mereka dapat mempercepat kemajuan pembangunan di segala bidang. Contoh : pembangunan jembatan di desa akan cepat terlaksana apabila melibatkan perempuan lebih banyak dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi.

1. Kesetaraan perempuan dan laki-laki

Berbeda dengan makhluk lain, manusia memiliki posisi sangat spesifik dan terhormat, yaitu menjadi khalifah (al-Baqrah, 2:30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqrah, 2:30)

Ayat tersebut menjelaskan, tujuan utama penciptaan manusia (perempuan dan laki-laki) adalah menjadi khalifah (pemimpin, pengelola, manajer) di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata khalifah tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu²⁰. Dengan demikian, semua manusia dari suku apa pun, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan bertanggung-jawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah swt²¹.

Konteks individual, tugas utama khalifah, antara lain mampu mengelola dan menata pikiran, hati dan syahwat. Pertama, mengelola dan menata pikiran agar selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif sehingga terhindar dari perilaku

²⁰ Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. (Megawati Institute, Bisma Optima, 2014). h. 38

²¹ Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan ...* h. 38

buruk sangka, *stigma* dan *prejudice*, dan terjauhkan dari semua perbuatan zalim yang mencederai sesama.

Kedua, mengelola dan menata hati atau qalbu agar selalu peka dan peduli terhadap penderitaan orang lain, serta memiliki solidaritas kemanusiaan, punya rasa empati kemanusiaan sehingga ringan tangan menolong dan membela kelompok tertindas dan marjinal²².

Ketiga, mengelola dan menata syahwat agar mampu menghindarkan diri dari semua perbuatan tercela, seperti memperkosa, berzina, incest, pedofili, pelecehan seksual, serta semua bentuk perselingkuhan dan hubungan seksual yang tidak terpuji. Dalam konteks social, tugas khalifah yang utama adalah amar ma'ruf nahy munkar, yaitu melakukan perbaikan moral masyarakat dengan aksi-aksi konkret dalam bentuk upaya transformasi dan humanisasi.

Upaya transformasi mencakup semua upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan, pendidikan, seminar, workshop dan berbagai kegiatan social dan ilmiah yang mengarah kepada perbaikan dan peningkatan kualitas diri manusia menjadi lebih baik, lebih positif, produktif dan konstruktif.

Upaya humanisasi mencakup semua kegiatan untuk memanusiakan manusia. Termasuk pula dalam upaya penyebaran informasi dan publikasi, serta advokasi untuk mencerahkan masyarakat atau membela kelompok-kelompok yang mengalami penindasaan dan perlakuan tidak adil, seperti kelompok

²² Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan ...h.* 38-41

misikin, minoritas, perempuan dan anak, khususnya anak terlantar, difabel(kelompok cacat) dan Odha (penderita HIV/Aids) dan sebagainya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki tempat yang sangat sentral dalam ajaran Islam, yakni sebagai khalifah fi al-ardh, sebagai agen perubahan moral. Hanya satu kata kunci yang memungkinkan manusia (perempuan dan laki-laki) mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah, yaitu ketakwaan, bukan keutamaan keturunan(nasab), bukan jenis kelamin, bukan jenis gender, bukan pula kemuliaan suku.

Tugas berat dan penting tersebut tidak mungkin dilakukan oleh jenis manusia, sementara satu jenis yang lain melakukan hal sebaliknya. Sebagai manusia yang di beri amanah tugas kekhalifahan yang sama, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling bekerja sama, bahu membahu dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'ruf nahyi munkar. Hal ini dijelaskan dalam ayat beirikut : (al-Taubah, 9:71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Taubah, 9:71)

Al-Qur'an sama sekali tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Tidak ada keistimewaan khusus bagi laki-laki atau perempuan, semua setara dan sederajat di hadapan Tuhan, yakni sama-sama sebagai hamba Allah dan sama-sama berfungsi sebagai khalifah Allah. Setiap orang akan diberi pahala yang sesuai amal kebaikan masing-masing, dan yang menilai perbuatan manusia hanya Allah semata, bukan manusia. Lihat (Al-Nahl, 16:67)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Al-Nahl, 16:67).

2. Pemberdayaan Perempuan

Salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan-kegiatan: mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaru dalam partai politik, ekonomi dan sosial; kemitaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti terjadinya perubahan sikap,

perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang; usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.²³

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, serta budaya.²⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat

²³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum ...*h. 81

²⁴ Kenedi, J. (2018). *Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 4(1), 1-8.

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁵

Beberapa pendapat mendefinisikan Hak Asasi manusia seperti Didi Nazmi Yunus hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawahnya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan tuhan YME yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa-siapun juga. Didalam piagam PBB dirumuskan pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati pada manusia, yang apabila tidak ada, kita tidakakan bisa hidup sebagai manusia. Dengan kata lain apabila hak-hak tersebut dilanggar atau diingkari maka manusia tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai manusia ciptaan Tuhan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas Elektison mengidentifikasi karakteristik dari hak asasi manusia, yaitu:²⁶

- a. Merupakan hak-hak dasar;
- b. Merupakan anugerah tuhan YME;
- c. Pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak tersebut akan berakibat pada penghilngan nilai hidup dari manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan YME;

h.241 ²⁵Imam Mahdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Teras, Depok Sleman Yogyakarta, 2011).

²⁶ Imam Mahdi, *Hukum...h.242*.

- d. Karena anugerah dari tuhan yme terhadap manusia tersebut tidak dibatasi atas ruang dan waktu, maka hak asasi manusia berkarakter universal.

C. Peran Perempuan dalam Ranah Sosial dan Politik

Sesungguhnya kaum perempuan telah dibekali kemampuan-kemampuan (al-ahliyah) seperti apa yang telah dibekali dalam diri laki-laki. Dalam peta sejarah, Islam tidak pernah mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup social maupun politik²⁷. Husen Muhammad memaparkan tentang peran-peran Khadijah, Ummar Salamah, dan para istri Nabi Muhammad saw yang lain putrid Nabi saw sendiri (Fatimah), cucunya (Zainab) dan cicitnya (Sukainah), mereka memiliki daya intelektual yang tinggi, membeikan ide-ide yang konstruktif, mengkritik kebijakan-kebijakan yang berbau patriarkis. Partisipasi kaum perempuan pada masa itu juga tampak pada loyalitas mereka pada pemerintah. Nusiabah, Ummu Athiyah dan Rabi' ikut andil dalam membrantas ketidakadilan yang terjadi saat itu. Dalam peta sejarah juga mencatat seorang perempuan yang bernama al-Syifa diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai manajer pasar di Madinah,

Perempuan dengan kemampuan, kecerdasan yang dimilikinya, seimbang dengan apa yang dimiliki laki-laki. Artinya, tidak semua intelektualnya perempuan, lemah, daya rendah, begitu pula tidak semua laki-laki memiliki kekuatan yang kuat, intelektual tinggi, tetapi sebagian dari mereka, baik laki-laki

²⁷ Deni Febrini. *Bunga Rampai Islam dan Gender*. (Pustaka Pelajar, Celeban Timur UH III/548, Yogyakarta, 55167.2017). h. 150

maupun perempuan terdapat pula sebagian yang lemah dan sebagian yang lain memiliki intelektual tinggi. Oleh karena itu, sebagian perempuan juga berkeinginan untuk dapat mengaktualisasikan kemampuan yang dimilikinya tersebut dalam dunia kerja yang lain disamping dunia domestic yang selama ini digelutinya. Perempuan islam yang hendak bekerja di luar rumah bukan berarti mengesampingkan. Di sisi lain pahala bagi manusia juga dijanjikan oleh Allah kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk dapat beramal saleh di sela-sela waktu yang dimilikinya. Perempuan juga mampu menjadi komponen Produktif dan bermanfaat terhadap masyarakat.

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk beraktualisasi diri dengan bekerja agar mereka (suami dan istri serta anak) dapat menuju ke dalam kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Namun, demikian ia dapat memilah dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dirinya serta menempatkan skala prioritas pemeliharaan keluarga pada sector domestic dari pada keinginan bekerja dan berusaha untuk kebutuhan hidup di luar sector domestik.

D. Posisi dan Kedudukan Perempuan dalam Islam: Perspektif Politik

Islam memandang manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki secara optimis dan positif, yaitu sebagai makhluk paling mulia dan bermartabat. Karena manusia memiliki posisi yang sangat spesifik, yakni berpotensi menjadi Khalifah

Tuhan (QS. Al-Baqarah, 2:30)²⁸. Sebagai Khalifah Tuhan, tugas manusia adalah menterjemahkan karya kreatif Tuhan di alam semesta. Karena itu, keunikan manusia baik perempuan maupun laki-laki adalah bahwa ia mewakili Tuhan di atas bumi ini. Suatu posisi yang teramat tinggi, bahkan belum pernah di berikan kepada makhluk lainnya, termasuk malaikat sekali pun. Disinilah letak rahmatan lil'alaminya Islam bagi manusia, selain memberikan tempat yang teristimewa bagi manusia sekaligus memberikan keutuhan nilai kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Islam tidak membedakan perempuan dan laki-laki sebagian seorang abid dan khalifah fil ardh, karena yang membedakan perempuan dan laki-laki hanyalah kualitas nilai takwanya.

a. Ciri-ciri Perempuan ideal dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an melukiskan gambaran ideal sebagai perempuan yang aktif, produktif, dinamis, sopan, dan mandiri, namun tetap terpelihara iman dan akhlaknya. Bahkan, Al-Qur'an memberikan ciri-ciri ideal seorang perempuan muslimah sebagai berikut²⁹:

Pertama, perempuan yang memiliki ketangguhan iman dan tidak berbuat syirik, terjaga kemuliaan akhlaknya dengan tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak melantarkan anak-anak (al-mumtahanah, 60:12)

²⁸ Siti Musdah Mulia. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*. (Kibar Press, Sleman Yogyakarta. 2008). h. 109.

²⁹ Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan ...h. 43-47*

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
 يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
 فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-mumtahanah, 60:12)

Kedua, perempuan yang adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan dan memiliki kemandirian politik (al-istiqlal al-siyasah) seperti Ratu Bilqis, Ratu Kerajaan Saba', sebuah kerajaan Power ('arsyun 'azhim), lihat (al-Naml, 27:23)

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشُهُ
 عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita[1095] yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (al-Naml, 27:23)

Ketiga, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi (al-istishadi) seperti figure perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa as wilayah Madyan lihat (al-Qashash, 28:23)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
 وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا
 نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (al-Qashash, 28:23)

Keempat, perempuan yang memiliki integritas yang kokoh dan kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi (al-istiqlal al-syakhshi) yang diyakini kebenrannya, seperti isteri Fir'aun bernama 'Aisyah binti Muzahim yang sangat tegar menolak kedzaliman (al-Tahrim, 66:11)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ
 ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي
 مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim”. (al-Tahrim, 66:11)

Kelima, perempuan yang menjaga kesucian diri, berani mengambil sikap oposisi atau menentang pendapat orang banyak (public opinion) karena meyakini pendapatnya benar, seperti ibunda Nabi Isa as, Maryam binti Imran (al-tahrim, 66:12)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
 وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنِينَ ﴿١٢﴾

Artinya: “dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat.” (al-tahrim, 66:12)

Jelas sekali, ayat-ayat itu menyimpulkan, Islam sangat memuliakan perempuan dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berkiprah di ruang

public. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada masa-masa awal Islam ditemukan banyak perempuan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang di berbagai bidang kehidupan, seperti Khadijah binti Khuwailid (pengusaha sukses), Aisyah binti Abu Bakar (ulama tafsir dan hadis).

b. Peran Perempuan Dalam Bidang Politik

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan yang lingkupnya sangat luas, dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tinggi. Dengan pengertian tersebut, politik menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, proses pengambilan keputusan, proses perumusan kebijakan, dan alokasi sumber daya. Pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melibatkan kaum perempuan.

Peran politik perempuan, antara lain dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan public, proses penyelenggaraan Negara, dan politik perwakilan. Dibandingkan dengan peran politik laki-laki, porsi peran politik perempuan masih sangat kecil dan dirasakan tidak efektif³⁰. Sangat tegas Islam membolehkan perempuan terjun dalam ranah politik seperti saudara mereka, laki-laki. Dalam Islam, tujuan berpolitik sangat mulia, yaitu demi membangun kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat manusia. Sebab, politik

³⁰ Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan ...*h. 67-76

dalam Islam bukan semata soal kekuasaan, melainkan untuk tujuan yang sangat mulia, yakni politik untuk kemaslahatan masyarakat seluruhnya dan sekaligus mengimplementasikan tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Argumen teologis bolehnya perempuan berkiprah dalam dunia politik dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, ayat al-Taubah, 9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(al-Taubah, 9:71)

Secara umum ayat itu dapat dipahami sebagai kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. pengertian kat awliya dalam ayat ini mencakup kerja sama, kepedulian dan perlindungan, sedangkan pengertian “amar ma’ruf nahy munkar (menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah

kemungkaran) mencakup segala upaya humanisasi dan transformasi masyarakat. Maksudnya, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat paling konkret dilakukan dalam bidang politik dalam arti seluas-luasnya, bukan hanya politik praktis.

Ayat tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, ayat itu menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik yang setara dengan laki-laki. Perempuan punya hak untuk menduduki seluruh jabatan politik, termasuk menjadi presiden.

Ketiga, Al-Qur'an tegas mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) agar bermusyawarah dalam semua urusan pengambilan keputusan (al-Syura, 42:38).

Syura (musyawarah) hendaknya dijadikan salah satu prinsip dalam politik. Di dalam ayat tersebut Allah swt memuji mereka perempuan dan laki-laki yang senang melakukan musyawarah. Karena itu, ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.

E. Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan)

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup³¹. Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas

³¹ Imam al-mawardi. *Ahkam sulthaniyah sistem pemerintahan khilafah Islam*, Jakarta 2019, h. 9

imamah (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Asham tidak sependapat dengan mereka. Hanya saja, terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi berkata,

“Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka.

Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh diantara mereka.”

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Peralnya, seorang imam (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) ini tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin

hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS. An-Nisa: 59)

Allah mewajibkan kita untuk menaati ulil amri diantara kita dan mereka adalah imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Akan datang kepada kalian sepeninggalanku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka yang dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka³². Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka”.

a. Status Wajibnya mengangkat Imamah (Kepemimpinan)

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat Imamah (Kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari Ilmu. Artinya, Jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (khilafah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai imam (khilafah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:

³² Imam al-mawardi. *Ahkam sulthaniyah sistem pemerintahan khilafah Islam*,..h. 10

1. Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat.
2. Kedua, kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Bagi selain dua kelompok diatas, tidaklah berdosa jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok diatas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat imam (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu'tabar (legal).

Syarat-Syarat Kelompok Pemilih

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Syarat-Syarat Kelompok Imamah (Kepemimpinan)

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum
3. Memiliki pencaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya

4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat
 5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan
 6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh
 7. Memiliki nasab mengindahkan suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'
- b. Pengangkatan imamah (kepemimpinan)

Pengangkatan imamah (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh ahlul 'aqdi wal hal; kedua, penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh ahlul aqdi wal hal, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota ahlulwal hal yang dianggap sah untuk mengangkat ahlul aqdi wal hal³³.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan imamah (kepemimpinan) tidak sah, kecuali dihadiri oleh seluruh anggota ahlul aqdi wal hal dari setiap daerah supaya imam (khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar sebagai imam (khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang. Begitu juga di

³³ Imam al-mawardi. *Ahkam sulthaniyah sistem pemerintahan khilafah Islam*,..h. 12

dalam pengangkatan dewan syura, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa jumlah minimal anggota ahlul 'aqdi wal hal yang dianggap sah mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah lima orang. Caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat imam (khilafah) atau salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (khilafah) atau persetujuan dari empat orang lainnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk kedalam wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten induk yaitu Bengkulu Selatan pada tanggal 27 Januari 2003, dan disahkan oleh DPR RI menjadi kabupaten baru (pemekaran), dan pada tanggal 23 Februari 2003 Kabupaten Seluma resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

Secara geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur, yaitu $03^{\circ}49'55,66''\text{LS}$ - $04^{\circ}21'40,22''\text{LS}$ dan $101^{\circ}17'27,57''\text{BT}$ dan $101^{\circ}17'27,57''$. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Seluma memiliki batas-batas³⁴:

1. Utara dengan Kota Bengkulu
2. Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Timur dengan kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
4. Barat dengan Samudera Indonesia

³⁴FajriZufa, et.al.,*Kabupaten Seluma dalam Angka (Seluma Regency in Figures) 2019*, (Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2019), h. 5.

Kabupaten Seluma terdiri dari 14 kecamatan, 182 desa dan 20 kelurahan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 191.907 jiwa, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sebesar 1,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Sebagian besar penduduk Kabupaten Seluma bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 60.695 orang bekerja di sector pertanian atau sekitar 62,85persen dari total penduduk yang bekerja³⁵.

B. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma. Dan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunanperangkat Daerah Kabupaten Seluma Dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma. Sebelum terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Dan Keluarga Berencana (Dp3app Dan Kb) Kabupaten Seluma, yang mana cuma ada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (Pp Dan Kb) Yang Dinaungi

³⁵FajriZufa, et.al.,*Kabupaten Seluma ...*, h. 60.

Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma yang di Kepala oleh satu Kepala Bidang (Kabid PP dan KB). Seiring dengan perkembangan Kabupaten Seluma dan Terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma Dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma . Maka dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP dan KB) kabupaten seluma. Dan sejak februari 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP dan KB) mulai melaksanakan urusan Pemerintah sesuai dengan Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas, dengan Kedudukan atau tipe A dan beralamat di jalan : RA Kartini Pematang Aur Tais kode post 38576 Kabupaten Seluma. Dengan Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelapor
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Pelembagaan
 - b. Seksi Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak Perempuan

- c. Seksi Perlindungan Dan Pengaduan Perempuan
4. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Dan Pengaduan Anak
 - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - c. Seksi Advokasi Dan Pemenuhan Hak Anak
5. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
- a. Seksi Penggerak Data Dan Pengendalian Penduduk
 - b. Seksi Parameter Kependudukan Dan Analisis Dampak Kependudukan
 - c. Seksi Pendataan, Pemutahiran Data Dan Informasi Pengendalian Penduduk
6. Bidang Keluarga Berencana
- a. Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga Dan Keluarga Sejahterah
 - c. Seksi Advokasi Dan Pergerakan Institusi Masyarakat.

C. Keadaan Sosial Penduduk

Penduduk masyarakat Seluma berasal dari daerah yang berbeda-beda, mana mayoritas penduduknya yang paling dominan bersal dari kabupaten seluma. Sehingga tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearipan lokal yan lain sudah dilakukan masyarakat sejak adanya kabupaten seluma dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya beranturan-beranturan antara kelompok masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Seluma 193.802 jiwa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Seluma

Usaha untuk mendiskusikan tentang Perempuan, merupakan keberanian untuk mempunyai kesempatan, akses serta peluang yang sama terhadap laki-laki. Secara khusus di kabupaten Seluma kefasihan terhadap kesempatan memperoleh agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan masih sangat memprihatinkan. Padahal kefasihan perempuan dalam berpartisipasi dan berperan adalah cara agar seseorang guna untuk membantu penyetaraan gender karena memberikan konektivitas dan aksesibilitas bagi perempuan dan bisa lebih produktif. Misalnya bagaimana perempuan dapat memberikan partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Penyebab rendahnya partisipasi dan peran perempuan masyarakat di kabupaten Seluma dinilai akibat mereka masih kurang pengetahuan dalam wawasan terhadap Pengarusutamaan Gender. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kabupaten Seluma merupakan keberanian bagi setiap perempuan untuk memasuki persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Kebanyakan faktor-faktor tersebut dihubungkan secara langsung dengan agama Islam itu sendiri,

seperti kenyataan hukum sekarang dan lampau, peran-peran yang diperbolehkan dan dijalankan sebagai gambaran-gambaran orang Islam atas perempuan serta praktik-praktik Islami dan semi-Islami yang beragam, dimana perempuan-perempuan Muslim secara tradisional telah berpartisipasi. Unsur-unsur pendukung lain untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perempuan dalam Islam seperti pendidikan, hak politik, kesempatan kerja profesional, dan yang sejenisnya, hanya sedikit berhubungan dengan agama, tetapi masih tetap di pengaruhi olehnya.³⁶

Peran perempuan begitu penting, hal ini menuntut perempuan untuk bisa membuka diri dan memiliki wawasan yang turun temurun pada anak-anak dan luas sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan di era sekarang membutuhkan pendidikan dan akses pendamping sehingga memiliki daya saing. Kaum perempuan perlu mendapatkan motivasi untuk mengembangkan mutu kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Memberikan akses digital, bentuk pembelajaran sekolah gender, pendidikan gender, pelatihan-pelatihan. Kaum perempuan membutuhkan lompatan besar agar bisa bersaing di era sekarang.

Menurut seorang tokoh poros Tengah bangsa Indonesia, menerima presiden perempuan karena darurat, maka yang haram menjadi halal, dan yang tidak boleh menjadi boleh. Karena itu, dalam keadaan darurat tidak relevan lagi

³⁶ Arvind Sharma, *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, (Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002),h. 331.

mempersoalkan masalah khilafah perempuan boleh atau tidaknya menjadi presiden. Ketika itu bangsa Indonesia sedang dalam keadaan darurat, karena Gus Dur tidak dapat dipertahankan lagi akibat kehidupan bangsa yang semakin memburuk. Sedangkan menurut konstitusi, UUD 1945, bila Presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden dengan sendirinya tampil menjadi presiden, siapapun orangnya meski seorang perempuan.³⁷

Perbedaan jenis kelamin digunakan sebagai dasar pemberian peran sosial yang tidak sekedar menjadi pembeda dalam pembagian kerja, namun lebih dari itu juga menjadi instrumen pengakuan dan pengingkaran sosial, ekonomi, politik, serta penilaian peran dan hak-hak dasar laki-laki dan perempuan, yang berimplikasi pada akses dan partisipasi keduanya termasuk untuk menjadi pemimpin bagi perempuan dalam bidang politik.

Implementasi PUG masih perlu dipertanyakan (kembali) karena kesetaraan gender sangat penting diperjuangkan demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan terutama dikabupaten Seluma. Pandangan masyarakat tentang peran gender yang produktif dan reproduktif dan tidak adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis, serta masih sulitnya peran gender dikabupaten Seluma dinegosiasikan berdampak pada beban ganda pada perempuan sehingga laki-laki lebih besar peluangnya memperoleh manfaat. Hambatan di atas tentu

³⁷ Jaya suprana, *kelirumologi genderisme*, (Jakarta: Gramedia , 2014), h. 97-98

saja berdampak pada kapasitas, profesionalisme, dan juga penghasilan yang tidak sama di antara keduanya.

Implementasi PUG di perkuat kembali dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di kabupaten Seluma agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari senin tanggal 15 juni 2020, pukul 09.00 WIB penulis mendapatkan keterangan dengan Bapak Suardi, SH Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan, di kabupaten seluma ini belum terlaksana sepenuhnya 100%, karena kita memang ada skala prioritas memang masih menekankan pada peningkatan kemampuan pembangunan seperti perbaikan jalan agar tidak terjadinya hal-hal yang mungkin akan membahayakan bagi perempuan.³⁸

Menurut Bapak Suardi, SH juga dalam wawancara mengatakan, pendidikan adalah sektor paling strategi untuk mendukung pembangunan nasional. Tetapi, untuk pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di

³⁸ Wawancara dengan Bapak Suardi, SH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Juni 2020.

kabupaten seluma belum ada misal seperti sekolah gender dan pendidikan gender itu memang belum ada di rancangan program.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Yulian S,Sos mengatakan juga bahwa Untuk penyusunan program kegiatan, dalam jangka waktu satu tahun kita ada rapat tahunan yang mana melibatkan Kasubag Perencanaan Masing-masing Dinas (Instansi).⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan yang bernama Bapak Parni Ajohan, S.KM Kabupaten Seluma hari selasa tanggal 16 juni 2020 pukul 10.00 WIB penulis mendapatkan keterangan yang mengatakan bahwa nya di kabupaten seluma ini untuk mengenai pembinaan, pelatihan atau pelaksanaan PUG belum 100% berjalan karena di kabupaten Seluma masih mengskala prioritaskn kearah pembangunan terlebih dahulu karena memang masih banyak kendala-kendala seperti yang telah di sampaikan oleh bapak kabid sebelumnya.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Perempuan yang bernama Wenny Damayanti, S.Kep hari selasa tanggal 16 juni 2020 pukul 11.00 WIB yang mengatakan, kondisi sosial kabupaten Seluma kalau di lihat dari segi kepemimpinan dari Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV masih belum memenuhi seperti upaya agar kuota perempuan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Suardi, SH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Juni 2020.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Yulian S,Sos, selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 15 Juni 2020.

⁴¹ wawancara dengan Bapak Parni Ajohan, S.KM selaku Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan pada tanggal 16 Juni 2020.

30% dapat terwujud. Di katakana oleh ibu wenny bahwa sahnya belum ada bentuk dari sosialisasi seperti pendidikan atau seperti sekolah gender yang merujuk kearah mendorong perempuan-perempuan yang ada dikabupaten Seluma untuk berperan aktif atau terjun ke ranah perpolitikan.⁴²

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan terdapat poin-poin yang ada di Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pasal 1 ayat (3) Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Data yang diperoleh dan hasil wawancara dari semua pihak bahwa sahnya di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 pasal 1 ayat (3) di kaupaten Seluma belum terealisasikan semuanya, seperti dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Menurut analisis penulis untuk mewujudkan dan terealisasinya PUG yang berawal dari lingkungan kepemimpinan perempuan di kabupaten Seluma harus mengetahui strategi PUG itu sangatlah penting dipahami dan di aplikasikan dalam kehidupan politik terutama di kepemimpinan seperti Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV mengingat keadilan gender adalah nilai-nilai fundamental dalam

⁴² wawancara dengan Ibu Wenny Damayanti, S.Kep selaku Kasi Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Perempuan , pada tanggal 16 Juni 2020.

pemenuhan dan promosi hak-hak manusia. Seharusnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan yang, mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan, politik, ekonomi serta terpenuhinya juga kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya mengskalakan prioritas di pengelolaan pembangunan.

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kelamin di pemerintahan Kabupaten Seluma berjumlah 3717 jiwa, laki-laki sebanyak 2780 jiwa dan perempuan 937 jiwa. Dan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut kelompok jabatan di pemerintahan Kabupaten Seluma berjumlah 3717. Kelompok jabatan struktural berjumlah 726 orang, laki-laki 539 orang dan perempuan 187 orang. Kelompok jabatan fungsional umum berjumlah 987, laki-laki 717 dan perempuan 270. Dan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 2004, laki-laki 1186 orang dan perempuan 818 orang.

Tabel 1.1: Data PNS menurut jenis kelamin di Pemerintahan Kabupaten Seluma

| No | Jenis Kelamin | Jumlah/Jiwa |
|--------|---------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 2780 Jiwa |
| 2 | Perempuan | 937 Jiwa |
| Jumlah | | 3717 Jiwa |

Tabel 1.2 Data PNS menurut Kelompok Jabatan di Pemerintahan Kabupaten Seluma

| No | Kelompok Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah/Orang |
|--------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Struktural | 539 | 187 | 726 |
| 2 | Fungsional Umum | 717 | 270 | 987 |
| 3 | Fungsional Tertentu | 1186 | 818 | 2004 |
| Jumlah | | 2442 | 1275 | 3717 |

Tabel 1.3 Data PNS Menurut Kelompok Jabatan Fungsional di Pemerintahan Kabupaten Seluma

| No | Rincian Kelompok Jabatan Fungsional | Laki-laki | Perempuan | Jumlah/Orang |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Administrator Kesehatan | 3 | 1 | 4 Orang |
| 2 | Analisis Kepegawaian | 1 | - | 1 Orang |
| 3 | Apoteker/Asisten Apoteker | 10 | 9 | 19 Orang |
| 4 | Auditor | 15 | 3 | 18 Orang |
| 5 | Bidan | - | 124 | 124 Orang |
| 6 | Dokter | 16 | 6 | 19 Orang |
| 7 | Entomology Kesehatan | 6 | 4 | 9 Orang |

| | | | | |
|----|--|-----|-----|------------|
| 8 | Epidemiolog Kesehatan | 3 | 4 | 7 Orang |
| 9 | Fisioterapis | 2 | - | 2 Orang |
| 10 | Guru | 850 | 550 | 1395 Orang |
| 11 | Nutrisionis | 5 | 5 | 10 Orang |
| 12 | Pamong Pelajar | 3 | 1 | 4 Orang |
| 13 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah | 3 | 1 | 3 Orang |
| 14 | Pengawas Sekolah | 24 | 10 | 34 Orang |
| 15 | Penguji Kendaraan Bermotor | 1 | - | 1 Orang |
| 16 | Penilik | 2 | | 2 Orang |
| 17 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 18 | 12 | 25 Orang |
| 18 | Penyuluh Pertanian | 60 | 25 | 85 Orang |
| 19 | Perawat | 160 | 59 | 219 Orang |
| 20 | Perekam Medis | 1 | - | 1 Orang |
| 21 | Juru Penerang Muda | 1 | - | 1 Orang |
| 22 | Polisi Pamong Praja | 3 | - | 3 Orang |
| 23 | Pranata Laboratorium | 6 | 3 | 9 Orang |
| 24 | Radiografer | 2 | - | 2 Orang |

| | | | | |
|----|------------|------|-----|------------|
| 25 | Sanitarium | 4 | 1 | 5 Orang |
| | Jumlah | 1186 | 818 | 2004 Orang |

Tabel 1.4: Jumlah Jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten seluma⁴³

| NO | Eselon | Jumlah Orang | Ket |
|----|--------|--------------|-----|
| 1 | II | 34 orang | - |
| 2 | III | 151 orang | - |
| 3 | IV | 549 orang | - |
| | Jumlah | 734 orang | - |

Tabel 1.5 Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Seluma⁴⁴

| NO | OPD | ESELON | | | KET |
|----|--|--------|-----|----|-----|
| | | II | III | IV | |
| 1 | Sekretariat Daerah | - | 4 | 8 | - |
| 2 | Sekretariat DPRD | - | - | 2 | - |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 1 | 3 | - |

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ikhwan Efendy, S.Sos selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) di Kabupaten Seluma pada tanggal 3 juni 2020.

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 4 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 2 | 4 | - |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 1 | 1 | - |
| 6 | Badan Penelitian dan Pengembangan | - | 1 | 4 | - |
| 7 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | 5 | - |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 1 | 3 | - |
| 9 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1 | 1 | 3 | - |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1 | 1 | 6 | - |
| 11 | Dinas Kesehatan | - | - | 5 | - |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | - | - | 3 | - |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 2 | 3 | - |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | - | - | 3 | - |
| 15 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | - | - | 2 | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----|---|
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - | - | 3 | - |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | - | 4 | - |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | - | - | 3 | - |
| 19 | Dinas Perikanan | | 1 | 3 | - |
| 20 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | - | - | 4 | - |
| 21 | Dinas Pertanian | - | - | 4 | - |
| 22 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | - | - | 1 | - |
| 23 | Dinas Sosial | - | - | 8 | - |
| 24 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 2 | 2 | - |
| 25 | DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB | - | 3 | 10 | - |
| 26 | Inspektorat | - | 1 | 2 | - |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|----|-----|---|
| 27 | Rumah Sakit Umum Daerah | - | 1 | 5 | - |
| 28 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar | - | 1 | 1 | - |
| 29 | Kecamatan | - | 1 | 22 | - |
| 30 | Kelurahan | - | - | 39 | - |
| 31 | Puskesmas | - | - | 21 | - |
| Jumlah | | 2 | 24 | 187 | - |

Tabel 1.6 ketenagakerjaan Kabupaten Seluma

| Uraian (%) | Laki-laki | perempuan |
|--------------|-----------|-----------|
| TPAK | 86,51 | 60,81 |
| BAK | 13,49 | 39,19 |
| Bekerja | 98,75 | 96,30 |
| Pengangguran | 1,25 | 3,70 |

Keterangan : TPAK : Tingkat partisipasi Angkatan Kerja

BAK : Bukan Angkatan Kerja

Berdasarkan data yang di dapatkan penulis diatas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Seluma berjumlah 3717 orang. Menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 2780 orang. Sedangkan perempuan berjumlah 937orang. Jika dipersentasikan sebanyak 75% laki-laki dan 25% perempuan.

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Kelompok Jabatan di Kabupaten Seluma yaitu kelompok jabatan struktural berjumlah 726 orang laki-laki 539 orang sedangkan perempuan 187 orang, jika di persentasikan laki-laki 74,2% dan perempuan 25,7%. Kelompok jabatan fungsional umum berjumlah 987 orang, yaitu laki-laki 717 orang sedangkan perempuan 270 orang, jika dipersentasikan laki-laki 72% dan perempuan 27%. Dan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 2004 orang laki-laki 1186 orang sedangkan perempuan 818 orang. Jika dipersentasikan laki-laki 69% dan perempuan 40%.

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, Partisipasi perempuan di Kabupaten Seluma dalam semua aspek sebagian besar kurang terwakili. Padahal itu adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dari waktu ke waktu tidak ada keseimbangan gender dan betapa lambatnya kemajuan yang terjadi di Kabupaten Seluma jika dilihat dari data yang penulis dapatkan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Seluma, persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) atau dikenal dengan TPAK secara total di seluma berjumlah 73,99%. Tingkat partisipasi untuk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Sementara itu penduduk angkatan kerja yang bekerja di kabupaten seluma 97,77%. Laki-laki masih memiliki persentase yang lebih tinggi

dibandingkan perempuan. Dengan kata lain, tingkat pengangguran untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.⁴⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Suarmi warga desa lubuk kebur Kabupaten Seluma mengatakan bahwa memang belum ada penyuluhan baik itu seperti sekolah gender, pendidikan gender atau pelatihan-pelatihan dasar tentang gender oleh pemerintahan seluma ke masyarakat setempat⁴⁶.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Suarjin Desa Bunga Mas Kabupaten Seluma di desa mereka juga belum ada yang namanya sekolah tentang gender dalam bentuk pelatihan ataupun penyuluhan⁴⁷.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) di Kabupten Seluma, yaitu Bapak Ikhwan Efendy, S.Sos di atas adalah data perempuan yang memiliki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma mulai dari Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Berdasarkan data yang di peroleh tersebut bahwasanya di Kabupaten Seluma berdasarkan jumlah data laki-laki dan perempuan dari tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV masih jauh bahkan masih sangat sedikit perempuan-perempuan yang mampu menduduki jabatan tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.

⁴⁵ Pebrian Ramana, SST. *Statistik Daerah Kabupaten Seluma* (proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035). BPS Kabupaten Seluma. h. 16

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Suarmi (warga desa lubuk kebur kabupaten seluma) Pada Tanggal 23 Januari 2021

⁴⁷ Wawancara dengan bapak suarjin ((warga desa bunga mas kabupaten seluma) pada Tanggal 23 januari 2021

Berdasarkan dari penelitian ini bahwa sahnya partisipasi politik perempuan yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV belum cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran dari pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan berdasarkan data yang telah penulis dapat.

B. Tinjauan Siyazah tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam Negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia, dan juga terdapat prinsip persuadaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.⁴⁸

Konsep islam merupakan suatu pedoman hidup seseorang muslim yang mengatur pola perilaku kehidupan sehari-hari serta memiliki nilai universalitas. Islam sebagai agama yang abadi adalah penutup semua agama. Karakteristik islam diantaranya adalah meyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Wanita tidak mendapat perlindungan sejak masa kecil sampai mati dalam naungan agama Islam⁴⁹.

⁴⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haykal*. (Jakarta: Paramadina, 2001). h.2

⁴⁹ Ali Bin Sa'id Al Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis*, (Terj), (Solo: Aqwan Media Profetika, 2013). h.xx

Masyarakat di pemerintahan kabupaten seluma adalah masyarakat yang pada umumnya beragama Islam. Dalam Islam tidak diatur secara rinci bagaimana hidup dalam bernegara dan bermasyarakat. Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip pemerintahan kabupaten seluma dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat lain dengan yang lainnya. Selain itu, masyarakat pemerintahan kabupaten seluma sangat memegang teguh prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Persamaan warga Negara itu adalah tidak adanya perbedaan antara masing-masing orang seorangan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya atau seperti sabda Rasulullah Saw yang artinya “orang itu sama rata seperti gerigi sisir”. Sedangkan persamaan dalam islam adalah persamaan dalam perlakuan hukum yang memperbolehkan semua orang dengan wewenang hukum untuk memiliki dan membentuk kekayaan, dan lingkungan hukum bagi mereka diwujudkan dan mereka diwujudkan dan mereka pun tunduk kepada kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, terhindar dari pengertian persamaan mutlak yang dikehendaki orang secara bersama-sama dalam kekayaan yang dimpi-impikan oleh komunisme yang tidak berhasil mewijudkannya.⁵⁰

Kiprah perempuan dalam politik diindonesia pada dasarnya sudah cukup baik. Namun belum mendapatkan penguatan dari sisi hukum/undang-undang sampai akhirnya berlaku Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai

⁵⁰ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika; Jakarta Pusat). h.66

politik. Keberadaan undang-undang ini membantu perempuan untuk lebih berani menyampaikan aspirasinya dalam dunia politik. Peran politik perempuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 diantaranya terdapat dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi : “pendirian dan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.⁵¹

Kuota 30% yang cukup mendapat sorotan media dan kampanye yang dilakukan organisasi perempuan untuk politik telah mampu mengubah persepsi perempuan tentang politik dengan tidak lagi memandang politik sebagai kegiatan yang kotor, kasar dan hanya pantas untuk laki-laki, juga muncul kesadaran, bahwa politik adalah sama untuk melakukan perubahan terutama melalui undang-undang yang mempunyai legalitas negara⁵².

Tujuan hakiki syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan ilmu hak dasar manusia (al-kulliyat al-khamsah): hak hidup (hifz al-nafs), hak kebebasan beragama (hifz al-din), hak beropini dan berekspresi (hifz al-aql), hak reproduksi (hifz al-nasl), dan hak property (hifz al-mal) menuju kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia dan di akhirat.⁵³ Hal ini juga merupakan bentuk dari prinsip kafaah yang di terjemahkan

⁵¹ UU RI NO 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁵² <https://idabudhiati.wordpress.com/kuota-30-perempuan>. (di akses pada tanggal 6 Oktober 2020)

⁵³ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, (Yogyakarta; Kibar Press,2007). h.116

sebagai kesetaraan/persamaan atau kecocokan antar pasangan yang meliputi 6 hal.⁵⁴

1. Keturunan
2. Islam
3. Merdeka
4. Kekayaan
5. Kesalehan
6. Profesi/pekerjaan

Pada masa-masa awal islam perempuan mempunyai hak, peran dan kewajiban yang sama dan setara dengan laki-laki, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan di luar rumah. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimat untuk belajar dan mencari ilmu, dan bahkan Rasulullah Saw memerintahkan mereka untuk menuntut ilmu di negeri Cina. Di negeri yang sangat jauh sekalipun.⁵⁵ Sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argument abgi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, melainkan ia merupakan produk dari sebuah proses

⁵⁴ May Yamani, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam: Prespektif Kaum Feminis*, (Bandung, Penerbit Nuansa: 2007). h. 7

⁵⁵ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian ...*,h. 56

sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari badawah (nomaden) menuju hadraha) berkehidupan menetap, modern), dari tertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisonal menuju kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual ke pemahaman substansial. Semuanya merupakan proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis.⁵⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-taubah :71)

Ayat tersebut diatas menjelaskan secara lebih spesifik dengan penyebutan laki-laki mukmin dan perempuan mukmin untuk melakukan salah satu bentuk aktivitas politik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ayat ini lebih mempertegas lagi bahwa sebagian dari masyarakat laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk berpolitik dan mempunyai hak kepemimpinan politik. Terbukti keduanya

⁵⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta LKIS Printing Cemerlang:2001). h. 25-26

berhak menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mencakup segala segi kebaikan, termasuk member masukan dan kritik terhadap penguasa⁵⁷. Sedangkan hadis lebih menjelaskan secara umum tentang kewajiban menuntut ilmu tanpa membedakannya anatar laki-laki dan perempuan.

Wanita sebagaimana biasa dikatakan juga merupakan separo dari masyarakat, dan islam tidak pernah menggambarkan akan mengabaikan separo anggota masyarakat serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatupun. Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan cultural apapun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnaya masa depan mat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).⁵⁸

Menurut At Thabari dan Ibnu Hazm menegaskan wanita mempunyai wewenang berpendapat mengenai kasus criminal, keuangan, dan kasus-kasus lainnya dan tidak ada larangan bagi wanita untuk menduduki jabatan. Hal ini mungkin bisa diatur berdasarkan keadaan dan kepentingan yang berbeda,

⁵⁷ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al Sya'rawi*. (Jakarta: Teraju, 2004). h. 182-183

⁵⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006). h. 130-131

kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat dan terutama sekali kepentingan Islam. Jadi beberapa ulama membedakan wanita berdasarkan umur mereka. Wanita dipilih sebagai hakim dalam perkara dan keadaan tertentu. Di lain pihak, wanita dilarang menjabat sebagai khalifah atau kepala Negara. Wanita juga dilarang menerima tanggung jawab yang melebihi kapasitasnya dan bertentangan dengan kodratnya sebagai ibu. Hal ini tidak menghilangkan beberapa kemungkinan, wanita lebih cakap dibanding laki-laki.⁵⁹

Al Mawardi, salah seorang ahli fikih politik (siyasah) terkemuka yang semasa dengan Al Juwaini. Tidak menyebutkan kelelakian sebagai salah satu syarat di antara tujuh syarat imam yang dikemukakannya dalam Al Ahkam As-Sultaniyyah.⁶⁰ Sekarang, situasi telah jauh berubah, dan perempuan telah banyak yang pandai dan terlibat secara intens dalam berbagai lapangan kehidupan. Jadi mereka sudah tahu seluk-seluk masalah.

Menurut teori hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidak illatnya, dapat dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam, perempuan yang karena kecakapannya menjadi kepala pemerintahan, karena illat mengapa Rasulullah Saw dulu melarang telah hilang. Alasan yang memandang perempuan menjadi lemah dari lelaki, itu artinya perempuan luar biasa, genius dan cakap, ia tidak terhalang untuk menjadi pemimpin. Sedangkan alasan berikutnya yang menyatakan perempuan tidak dapat tampil di muka umum jelas mewakili

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, ...h.. 22

⁶⁰ Al Mawardi, dalam Yusdani, *Fiqh Politik Muslim, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011). h. 213

pandangan-pandangan yang mengurung perempuan dalam tembok-tembok rumah sehingga tiada siapapun yang melihatnya kecuali keluarganya, seperti yang dijelaskan diatas.

Al-Quran sendiri mengakui eksistensi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawab serta memberi hak yang sama pula untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkannya termasuk dalam pelaksanaan kepemimpinan, “barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”(QS. An Nahl:97).⁶¹

Alquran, berulang-ulang ditegaskan bahwa masyarakat haruslah didasarkan kepada prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi'an al-munkar. Kemudian, tentu saja, ada konsep tentang kesalehan personal dan ini sangatlah penting kami memilih seorang calon, kami selalu mencermati yang selain setia dan bertakwa kepada Allah, juga menjunjung tinggi tanggung jawab akhirat. Karena itu, jika pemerintahan tidak dipisahkan dari agama, tentu akan selalu terdapat konsep tentang tanggung jawab luhur itu.⁶²

Pengertian lain, gender bukan hanya berhenti pada persoalan konseptual dengan mengandalkan pisau analisis untuk mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan, tetapi juga berbentuk

⁶¹ Yusdani, *Fiqh Politik* 219-220

⁶² Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis dar: Dari Tradisionalisme Menuju Moderenisme Populis (Terj)* Abdul haris dan Zaimul Am, (Bandung: Penerbit Arasy, 2003). h. 180

perjuangan yang bisa dilakukan di dalam wilayah material dan aplikasi praksis, seperti wilayah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di samping itu tidak kalah penting adalah menjadikan gender sebagai kritik terhadap konstruksi pemikiran yang mendikriminasikan perempuan sehingga mempersubur adanya stigma atau stereotip terhadap perempuan.⁶³

⁶³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006). h. 71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai Pengarusutamaan Gender yang ditarik dari kepemimpinan Perempuan di kabupaten Seluma, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten Seluma sudah menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender tetapi Peraturan Menteri No 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender belum 100% berjalan dikarenakan kendala-kendala yang ada di kabupaten Seluma itu, Penyebab rendahnya partisipasi dan peran perempuan masyarakat di kabupaten Seluma dinilai akibat mereka masih kurang pengetahuan dalam wawasan terhadap Pengarusutamaan Gender. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kabupaten Seluma merupakan keberanian bagi setiap perempuan untuk memasuki persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Kebanyakan faktor-faktor tersebut dihubungkan secara langsung dengan agama Islam itu sendiri, seperti kenyataan hukum sekarang dan lampau, peran-peran yang diperbolehkan dan dijalankan sebagai gambaran-gambaran orang Islam atas perempuan serta praktik-praktik Islami dan semi-Islami yang

beragam, dimana perempuan-perempuan Muslim secara tradisional telah berpartisipasi. Unsur-unsur pendukung lain untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perempuan dalam Islam seperti pendidikan, hak politik, kesempatan kerja profesional, dan yang sejenisnya, hanya sedikit berhubungan dengan agama, tetapi masih tetap di pengaruhi olehnya..

2. Sesungguhnya tidak ditemukan suatu ketentuan agama yang dapat dijadikan alasan pelarangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, termasuk menjadi pemimpin, keterlibatan perempuan dalam bidang politik termasuk menjadi pemimpin puncak dalam pemerintahan atau negara memiliki legitimasi yang kuat. Alquran, hadis maupun fakta sejarah kehidupan Islam pada periode awal (masa Nabi SAW) sebagaimana dijelaskan di muka, dengan sangat jelas mengisyaratkan hal itu. Prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan gender sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Menurut teori hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidak illatnya, dapat dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam, perempuan yang karena kecakapannya menjadi kepala pemerintahan, karena illat mengapa Rasulullah Saw dulu melarang telah hilang. Alasan yang memandang perempuan menjadi lemah dari lelaki, itu artinya perempuan luar biasa, genius dan cakap, ia tidak terhalang untuk menjadi pemimpin. Sedangkan alasan berikutnya yang menyatakan perempuan tidak dapat tampil di muka umum jelas mewakili pandangan-pandangan yang mengurung perempuan dalam tembok-tembok rumah

sehingga tiada siapapun yang melihatnya kecuali keluarganya, seperti yang dijelaskan diatas. Al-Quran sendiri mengakui eksistensi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawab serta memberi hak yang sama pula untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkannya termasuk dalam pelaksanaan kepemimpinan, “barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”(QS. An Nahl:97)

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengrusutamaan Gender di Kabupaten Seluma, maka dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten Seluma mampu melaksanakan peranannya dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender agar dapat menjadi panutan untuk masyarakat untuk berpartisipasi seperti dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dengan tidak lagi mengskala prioritas tanpa mengurangi efektifitas dan juga kiprah perempuan.

2. Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten Seluma memberikan penyadaran tentang Pengarusutamaan Gender pada masyarakat mengenai peran dalam berpartisipasi seperti dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan pada masa mendatang.
3. Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten Seluma memberikan wawasan, pengetahuan dan pelatihan-pelatihan seperti, sekolah-sekolah pendidikan gender, materi tentang gender, pengarusutamaan gender dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agesna, Widia, *kedudukan pemimpin dalam perspektif hukum Islam*, skripsi, program studi hukum tata Negara (siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018.
- Al Ghamidi, Ali Bin Sa'id, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis*, (Terj), Solo: Aqwan Media Profetika, 2013.
- al-mawardi, Imam. *Ahkam sulthaniyah sistem pemerintahan khilafah Islam*, Jakarta 2019
- Al-Turabi, Hasan , *Fiqh Demokratis dar: Dari Tradisionalisme Menuju Moderenisme Populis (Terj)* Abdul haris dan Zaimul Am, Bandung: Penerbit Arasy, 2003.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta;PT. Raja Gravindo Persada, 2006.
- FajriZufa, et.al.,*Kabupaten Seluma dalam Angka (Seluma Regency in Figures) 2019*, Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2019.
- Febrini Deni, Azizah Aryati, *Islam Gender*, Bogor: PT Penerbit IPB press, 2014.
- Febrini, Deni. *Bunga Rampai Islam dan Gender*. Pustaka Pelajar, Celeban Timur UH III/548, Yogyakarta, 55167.2017.
- Fitria, Layla, “*Studi terhadap peran perempuan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Refika Aditama No. 98, Bandung 40254, 2014).
- Hak, pendidikan, Asasi, Manusia, Komisi, Nasional, Hak, Asasi, Manusia, *Panduan untuk fasilitator pendidikan Hak Asasi Manusia bagi rohaniwan*, Jakarta, 2002.

- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al Sya'rawi*. (Jakarta; Teraju, 2004)
- Kerja, Kelompok, Convention ,Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan obor indonesia anggota IKAPI DKI jakarta,2007.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 Depok Sleman Yogyakarta. 2011.
- Moleong, J, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya 2002, Cet: XVII
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta LKIS Printing Cemerlang: 2001.
- Mulia, Musdah . *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haykal*. Jakarta: Paramadina, 200..
- Mulia, Musdah, Siti, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Yogyakarta; Kibar Press,2007.
- Mulia, Musdah, Siti. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*. Kibar Press, Jl. Flamboyan Gg Nusa Indah No.4A, Karangasem, Sleman Yogyakarta. 2008.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Megawati Institute, Bisma Optima, 2014.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003.
- Pemberdayaan, Kementerian, perempuan RI. *panduan dan pembinaan pusat Studi Wanita/Pusat studi Gender*. 2004.
- Qaradhawi, Yusuf , *Fiqih Wanita*, Bandung: Penerbit Jabal, 2006.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Wanita*, Bandung: Penerbit Jabal, 2014.
- Sharma, Arvind , *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002.

- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta : UI-Press. 2003
- Sri, Wiyanti, Eddyono, Liza Hadis, *Pengakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*, Jakarta; LBH APIK. 2004
- Suprana, Jaya, *kelirumologi genderisme*, Jakarta: Gramedia , 2014.
- Thobieb, Al-Asyar, Achmad Djunaidi *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.
- Widyaningrum, Ellisa , “*Implementasi Anggaran Responsif Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKB PPPA) Kabupaten Sragen*, Skripsi, Akuntansi Syariah Ekonomi dan Berbasis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019.
- Wiranta, V, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2008.
- Wirawan, kepemimpinan. *Teori Psikologi perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Yamani, May, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam: Prespektif Kaum Feminis*, Bandung, Penerbit Nuansa: 2007.
- Yamani, Zaki, Ahmad, *Syariat Islam yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika; Jakarta Pusat. 2008
- Yusdani, Al Mawardi *Fiqh Politik Muslim, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011

B. Jurnal Ilmiah, Internet

- H, Sulistyowati. *Tinjauan Hukum Positif pada Masa Kolonial Kaitannya dengan Pengarustamaan Gender*. Ratu Adil, 3(1). 2014.

<http://sosiologis.com/subjek-penelitian>. di akses pada tanggal 11 oktober 2020.

<https://idabudhiati.wordpress.com/kuota-30-perempuan>. di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

<https://www.bappenas.go.id/files/9013/5039/6528/ikkg-ikpug-final-cetak-2012>. di akses pada tanggal 24 februari 2020.

<https://www.hukumonline.com/>, di akses pada tanggal 09 februari 2020.

J, Kenedi, *Prostitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus praktek Prostitusi di Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmiah Mizani: wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2018.

N. Hasan, Maulana, R, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pandangan Perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali*, Jurnal Psikologi Undip Vol, 13(2), 2014.

C. Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.